

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, Salah satu prinsip negara hukum adalah *equality before the law* yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak bisa terlepas dari masalah-masalah kehidupan. Salah satu masalah manusia yang dihadapi diantaranya adalah kejahatan. Kejahatan adalah masalah yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Pertanyaan mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya, merupakan persoalan yang tiada habisnya diperdebatkan. Fakta bahwa peristiwa kejahatan semakin meningkat dan terorganisir membuat konsekuensi bahwa aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat harus sangat keras, tegas dan cepat untuk memberantas dan mengungkap semua aspek kejahatan yang terjadi.²

Aturan-aturan dalam hukum menentukan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal

¹ Bambang Hartono, Aprinisa, and Aditya Akbarsyah, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44.

² Muhammad Ridwan Lubis, "Kejahatan Terorganisir Terhadap elacuran Anak Di Kota Medan Ditinjau Dari Psikologi Kriminil (Studi Penelitian Di Kota Medan)," *Jurnal Hukum Kaidah*

yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan.³

Dalam konteks permasalahan kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk suatu ciri khas tersendiri dalam studi kriminologi. Semakin marak dan luas frekuensi kejahatan dengan kekerasan di suatu masyarakat, semakin besar pula kesadaran masyarakat akan pentingnya dan keseriusan jenis kejahatan tersebut. Salah satu contoh kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan adalah pengeroyokan. Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.

Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut beberapa ahli hukum, pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, jelas pengeroyokan merupakan tindak pidana melawan hukum. Meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini membuat kita sangat prihatin karena dari peristiwa kecil saja, ternyata dapat memicu pengeroyokan yang menimbulkan banyak korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia.⁴

Seperti halnya di daerah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kota Kuningan tepatnya di Lembaga Pendidikan Husnul Khotimah yang mana pengeroyokan tersebut diakibatkan oleh perselisihan kecil antara korban dan sesama teman santri lain, sehingga terjadi pemukulan. Dari hasil

³ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

⁴ Deska Rivaldo, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Pertimbangan Hakim *Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61 / Pid / 2020 / Pt . Tjk)*" . *Jurnal Pro Justitia* Volume 2, no. 1 (2021): 10–23.

pemeriksaan medis, ditemukan beberapa luka dalam di tubuh korban sehingga harus dilakukan tindakan operasi. Namun nahas, sehari setelah operasi kondisi korban memburuk dan meninggal dunia.⁵

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh sebab itu maka tuntutan agar diberikannya sanksi kepada para pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawab atas tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparaturnya penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana lainnya.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan judul **“Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kantor Kepolisian Resor Kuningan)”**

⁵ Taufik Mohamad, “Kronologi Santri Kuningan Tewas, Dikeroyok-Dikunci Di Gudang,” Detikcom, 2023, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7075720/kronologi-santri-kuningan-tewas-dikeroyok-dikunci-di-gudang>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024

⁶ David Hutagaol, “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP,” *Lex Crimen* Volume 7 No. 4 (2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kewenangan Kepolisian Resor Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui kewenangan Polres Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan Memberikan manfaat berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang Hukum Pidana yang kaitannya dalam tindak pidana pengeroyokan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori praktek yang terjadi dilapangan.
- c. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Lahirnya konsep negara hukum berawal dari diperkenalkannya konsep *rechtstaat* hasil pemikiran dari **Immanuel Kant** dan **Frederich Julius Stahl**, yang dikembangkan di Negara-negara Eropa kontinental. Konsep *rechtstaat* **Immanuel Kant** melahirkan pemikiran tentang konsep Negara hukum formal. Dalam konsep Negara hukum formal ini Negara menjamin kebebasan individu, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai Negara hukum liberal.⁷ Pengertian negara hukum berarti pengakuan terhadap asas supremasi hukum dan konstitusi, ditaatinya asas pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak yang menjamin persamaan di depan hukum dan keadilan bagi semua warga negara, termasuk terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dan dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi karena

⁷ M.H. Santosa, H. Prayitno Iman, "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*". (Alumni, 2022), hlm 289.

supremasi hukum dan kedaulatan hukum sendiri pada hakikatnya timbul dari kedaulatan rakyat.⁸

Tujuan negara hukum adalah negara memegang hukum yang tertinggi dan seluruh penyelenggara negara atau pemerintahan wajib menaati hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh terjadi kesewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Esensi ini berkembang sebagai respons terhadap perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia, demikian pula dengan teori dan gagasan tentang negara. Sebagaimana telah disebutkan, teori negara hukum berkembang sebagai respons terhadap waktu dan kebutuhan umat manusia.⁹

b. Teori Kewenangan

Dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan peraturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha Negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut **Philipus M Hadjjon** dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandate dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan **Hens Van Maarseven** bahwa dalam melakukan maupun mandat.¹⁰

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Kepolisian Ressor Kuningan dalam menangani tindak pidana pengeroyokan tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi

⁸ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* Volume 11, no. 1 (2020): 13–48, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

⁹ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.

¹⁰ Azmi Fendri, "Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara" (Jakarta: RajawaliPers, 2016).

kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain atribusi, delegasi dan mandat. Menurut **Fritz heider** Atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang mengintreprestasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang megintreprestasikan alasan atau sebab perilakunya.¹¹

Kewenangan yang diperoleh dari delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ atau badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, Keputusan Presiden (KEPPRES) dan atau peraturan daerah (PERDA) adalah kewenangan perlimpahan dan sebelumnya telah ada.

Mandat adalah perlimpahan kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.¹²

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*Rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority.gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderded*" (bagian) tertentu dari kewenangan, kewenangan dalam bidang

¹¹ Sri Neva Liza, Andreas, and Enni Savitri, "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2019): 208–23.

¹² Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.

kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lain disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Penggunaan wewenang harus didasarkan pada hukum positif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu terbatas oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum positif. Dalam konteks Negara hukum, penggunaan wewenang tersebut terikat oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, aspek hukum tidak tertulis dalam pemerintahan disebut "asas-asas umum pemerintahan yang baik", sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Negara hukum bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang adil, sejahtera, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.¹³

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan.

Wewenang dianggap sah ketika mendapat dukungan dari warga negara dan dijalankan sesuai dengan undang-undang politik yang mendasarinya. Undang-undang ini menetapkan bahwa apa yang diucapkan oleh penguasa harus dihormati sebagai persyaratan untuk menjaga keberlanjutan rezim. Jika warga negara menolak mendukung suatu rezim tetapi tidak tunduk pada undang-undangnya, rezim tersebut menjadi paksaan. Jika rezim kehilangan dukungan dan ketaatan dari warga negaranya, kekuasaannya akan dihadapkan pada perlawanan.

c. Teori Pemidanaan

¹³ Tomy Michael. Hadi, Syofyan, "*Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara,*" *Jurnal Cita Hukum* 5.2 (2017): 1–43.

Tujuan pemidanaan menurut **Wirjono Prodjodikoro**, yaitu :¹⁴

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :¹⁵

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh **Kent** dan **Hegel**. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan **Muladi** bahwa: “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

¹⁴ Fernando Tantarú et al., “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Volume 1, no. 1 (2021). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/515>.

¹⁵ Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* Volume 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”.

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut **Muladi** tentang teori ini, Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁶

3. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel** dan **Van List** dengan pandangan sebagai berikut :¹⁷

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas

¹⁶ *Ibid.* hlm 99.

¹⁷ *Ibid.* hlm 100.

kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Landasan Konseptual

a. Kewenangan Kepolisian

Kepolisian adalah organisasi negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan kepolisian sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam. Organisasi kepolisian dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan keseluruhannya. Pembagian tugas dilakukan agar pelaksanaan dan koordinasi menjadi lebih mudah. Peran utama dari organisasi polisi adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

b. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai

¹⁸ Cindy Destiani et al., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–41, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>.

strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana karena selain mempunyai makna yang tepat dan jelas, tetapi juga mempunyai pengucapan yang sangat praktis. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹⁹

Menurut **Moeljatno** tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Suatu tindak pidana dapat dikatakan adalah suatu perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.²⁰

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁹ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia volume 1, no. 2 (2019).

²⁰ Fariaman laila, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," Jurnal Panah Keadilan Volume 1, no. 2 (2022): 1–16.

²¹ M. Ali Zaidan, "Menuju Pembaruan Hukum Pidana". (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 2.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

c. Pengertian Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terencana yang mengakibatkan rasa sakit serta luka-luka bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.

Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut beberapa ahli hukum, pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, jelas pengeroyokan merupakan tindak pidana melawan hukum.²²

d. Pengertian Kematian

Nugroho mendefinisikan kematian adalah ketika denyut nadi seseorang tidak lagi teraba, tidak bernafas selama beberapa menit, dan tidak menunjukkan refleks, serta tidak ada aktivitas otak. Definisi lain dari kematian menurut **Kozier** dan **Erbs** adalah kematian otak yang dimanifestasikan oleh tidak adanya respon

²² Deska Rivaldo, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, *Op cit.*

terhadap rangsangan eksternal, tidak adanya refleks *sefalik* dan *apnea*.²³ Menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “*Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung-sirkulasi dan system pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan*”.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap babnya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini diuraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

BAB II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum terkait muatan materi hukum, kewenangan kepolisian, penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini, akan diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas hasil dan analisis penelitian yang meliputi pengaturan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian serta kewenangan Polres Kuningan dalam

²³ Idauli Simbolon and Albinur Limbong, “Perawatan Setelah Kematian Dalam Budaya Suku Batak Toba: Studi Etnografi,” *Nutrix Journal* Volume 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37771/nj.vol6.iss2.862>.

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

BAB V Penutup : Pada bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu saran merupakan usulan atau tanggapan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu saran merupakan usulan atau tanggapan terhadap suatu persoalan untuk mencari jalan keluar dalam penelitian dan mengarah kepada perbaikan untuk masa yang akan datang dan berasal dari penulis terhadap Kepolisian Resor Kuningan.